

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH PADA  
KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB JALAN PASIR PUTIH  
DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**SELAMAT TAFTAZANI  
NIM. 11425104104**

**PROGRAM S1  
EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H/2021 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH (STUDI PADA KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB JALAN PASIR PUTIH DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR)” yang ditulis oleh :

Nama : Selamat Taftazani  
 NIM : 11425104104  
 Program Studi : Ekonomi Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Heri Sunandar, M.C.I.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sate Samudra University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB JALAN PASIR PUTIH DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SELAMAT TAFTAZANI**  
 NIM : **11425104104**  
 Program Studi : **Ekonomi Syari’ah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 09 Agustus 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji I  
**Ardhol Rinaldi, SE., M.Ec**

Penguji II  
**Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Selamat Taftazani, (2021): Pengaruh Pelayanan terhadap Pembiayaan Syariah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah pedagang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab cenderung menurun. Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab menghadirkan system simpan pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab dan tinjauan ekonomi syariah mengenai pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan berbasis syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. Subjek penelitian ini adalah pedagang di pasar syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan berbasis syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 75 pedagang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Incidental Sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang terbukti dari nilai t hitung  $>$  t tabel yaitu  $7,819 >$  tabel  $1,666$  dengan taraf signifikan sebesar  $0,000 <$   $0,05$ . Besar pengaruhnya adalah sebesar  $45,6\%$ , sedangkan sisanya sebesar  $54,4\%$ . Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik yang terbukti dari pelayanan dari kegiatan koperasi tersebut yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah di koperasi tersebut.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang disajikan pada skripsi ini adalah: **“Pengaruh Pelayanan terhadap Pembiayaan Syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”** ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Khairul Saleh, Amd., dan Ibunda tercinta Ernawati, serta saudara laki-laki Arif Rasyidi dan Bintang Maulana, yang selalu hidup di hati sanubari ini yang telah memberikan semangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi.
2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III, beserta semua Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak, Dr. Zulkifi, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Herman, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
  4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan akademik yang telah diberikan kepada penulis.
  5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl, dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
  6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
  7. Pimpinan dan seluruh Karyawan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan pedagang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
  8. Kepada teman-teman angkatan 61 (Cubok 61) yang sudah memberikan dukungan do'a, semangat dan motivasi kepada saya,terkhusus untuk KELUARGA ULALA, yang sudah memberikan semangat dan motivasi yang berarti sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya sahabat saya Muhammad Abdi Reski, S.E dan Sri Novita Sari, S.E yang telah memberikan motivasi serta dukungan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini mendapat balasan pahala dari rahmat Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 8 Juli 2021

Penulis

SELAMAT TAFTAZANI

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Kerangka Penelitian.....	16
F. Konsep Operasional Variabel .....	17
G. Hipotesis .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.....	20
B. Visi dan Misi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.....	24
C. Struktur Organisasi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar .....	26
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pelayanan .....	28
B. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah .....	31
C. Koperasi .....	34
D. Koperasi Syariah.....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Karakteristik Responden.....	51
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	51
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama .....	52
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	52
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	54
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan .....	55
B. Pengaruh Pelayanan terhadap Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab .....	56
1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	56
2. Deskripsi Hasil Penelitian tentang Pelayanan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar .....	58
3. Pengaruh Hasil Penelitian Pembiayaan Berbasis Syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.....	64
4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	72
H. Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Pengaruh Pelayanan Terhadap Pembiayaan Syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Jumlah Pedagang yang Memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab pada tahun 2019 .....	6
Tabel 1.2.	Konsep Operasional Variabel.....	17
Tabel 4.1.	Karakteristik Umur Berdasarkan Umur.....	51
Tabel 4.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Agama.....	52
Tabel 4.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	53
Tabel 4.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	55
Tabel 4.6.	Karakteristik Responden Menurut Pendapatan .....	56
Tabel 4.7.	Uji Validitas Data Pelayanan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar .....	57
Tabel 4.8.	Uji Validitas Data Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.....	57
Tabel 4.9.	Tanggapan Responden Tentang Sikap Ramah Yang Diberikan Karyawan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kepada Nasabah Sudah Baik.....	58
Tabel 4.10.	Tanggapan Responden Tentang Karyawan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Memiliki Kemampuan Yang Baik Dalam Menyampaikan Informasi.....	59
Tabel 4.11.	Tanggapan Responden Tentang Karyawan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Tepat .....	60
Tabel 4.12.	Karyawan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab memiliki kesiapan dalam membantu menangani keluhan-keluhan nasabah .....	61
Tabel 4.13.	Tanggapan Responden Tentang Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Memiliki Fasilitas Yang Cukup Memadai Untuk Kegiatan Transaksi .....	62
Tabel 4.14.	Rekapitulasi Data Pelayanan pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar .....	63
Tabel 4.15.	Tanggapan Responden Tentang Koperasi Memberikan Pembayaran terhadap Peminjaman dengan Nilai Pinjaman Ditentukan Dengan Kesepakatan Secara Bersama.....	64
Tabel 4.16.	Tanggapan Responden tentang Koperasi Tidak Menetapkan Pembayaran Terhadap Peminjaman Dengan Nilai Ditentukan Sebelumnya .....	66
Tabel 4.17.	Tanggapan Responden tentang Koperasi Tidak Menetapkan Pembayaran Terhadap Peminjaman Dengan Nilai Ditentukan Sebelumnya .....	67
Tabel 4.18.	Tanggapan Responden Tentang Koperasi Memberikan Penjelasan Tentang Sistem Pembiayaan yang Diberikan.....	68



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Tabel 4.19.	Tanggapan Responden tentang Pedagang dan Pihak Koperasi Mengetahui Dengan Baik Pemanfaatan Pembiayaan Yang Diberikan .....	69
	Tabel 4.20.	Tanggapan Responden Tentang Koperasi Hanya Memberikan Pinjaman Pada Usaha-Usaha Yang Tidak Diharamkan Dalam Islam .....	70
	Tabel 4.21.	Rekapitulasi data Tentang Prinsip Syariah di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar .....	71
	Tabel 4.22.	Nilai-nilai Koefisien pada Persamaan Regresi Linear Sederhana .....	74
	Tabel 4.23.	Nilai-nilai Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	74
	Tabel 4.24.	Nilai-nilai t Hitung pada Persamaan Regresi Linear .....	75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Koperasi syariah adalah jenis usaha bersama yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, dengan sistem kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Koperasi yang berlandaskan prinsip syariah saat ini makin terus berkembang. Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>2</sup>

Koperasi yang berlandaskan prinsip syariah (koperasi syariah) dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Hal ini mengandung pengertian bahwa prinsip yang digunakan dalam koperasi yang berlandaskan prinsip syariah adalah prinsip bagi hasil dan meniadakan (mengharamkan) praktek riba/bunga. Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang dan mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan terutama bagi pengusaha mikro.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Bayu Pamungkas, *Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.Umkm Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus Di BMT Akbar dan Ks An-Nur Kecamatan Tawangsari Tahun 2015)*, (Artikel Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 3.

<sup>2</sup> Hasmayati, *Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berbasis Masjid (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariahbaitul Mal Tamwil At-Taqwa-Masjid At-Taqwa Kemanggisan Jakarta)*, (JRMB Volume 1, Nomor2, 2016), hlm. 164.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 164.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan pengusaha untuk memilih pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tentunya didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pertimbangan kebutuhan akan dana untuk dipergunakan manfaat dan peluang yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang atau pengusaha berminat menggunakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah. Fiddiatun Hasanah mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi nasabah pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah dikarenakan adanya kegiatan operasionalnya sesuai dengan setandar operasional berdasarkan syariah.<sup>4</sup>

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan koperasi tersebut, masih mampu memberikan peluang kepada pedagang untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan di Koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pasar Syariah Ulul Albab yaitu Bapak Reza diperoleh informasi bahwa prosedur dalam melakukan peminjaman adalah cukup dengan menggunakan KTP dan KK dengan memperuntukkan dana yang dipinjam untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha di Pasar Syariah Ulul Albab dengan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kemudahan dalam pelayanan yang diberikan Koperasi.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan, diantaranya adalah pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang dimaksud yaitu suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan dalam rangka memenuhi

<sup>4</sup>Fiddiatun Hasanah, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)*, (Yogyakarta: UMY 2016) hlm. 97.



kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Dalam hal ini Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab memberikan pelayanan yang bermacam-macam seperti layanan jemput bola sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang yang menjadi anggota koperasi.

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab telah berusaha memberikan pelayanan yang baik dengan memberikan kepastian dalam pembiayaan agar tidak menimbulkan keluhan dari pelanggan, baik dari segi pengaduan pada bidang pembiayaan maupun pada saat pembayaran yang dilakukan secara sistem bertahap. Ketertarikan nasabah pada suatu tidak lain dikarenakan bagaimanana pandangan dari konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Seiring berjalannya waktu produk-produk transaksi syariah mampu mendorong ketertarikan masyarakat. Produk-produk perbankan syariah memberikan suatu alternatif yang mendorong kemampuan sistem perbankan nasional dalam melayani dan menyediakan kemudahan bertransaksi secara syariah.

Lembaga keuangan syariah sebenarnya sudah menawarkan beragam produk perbankan. Produk-produk tersebut mencakup Alwadi'ah (simpanan), pembiayaan dengan bagi hasil (Al-musyarakah dan Almudharabah), Bai'al-Murabahah, Bai'assalam, Bai'Al-istih'na, Al-Ijarah (Leasing), Al-Kafalah (garansi). Produk-produk bank syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan bank konvensional dan hal inilah yang menjadi salah satu referensi masyarakat untuk memanfaatkan pembiayaan lembaga keuangan syariah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotler mengungkapkan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen (nasabah) dalam mengambil suatu tindakan adalah pelayanan atau service yang ditawarkan bank terhadap konsumennya.<sup>5</sup> Oleh karena itu peningkatan pelayanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan konsumen untuk memutuskan menjadi nasabah di bank syariah. Selain itu Kotler mengungkapkan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen (nasabah) dalam mengambil keputusan adalah produk<sup>6</sup> Produk disini menyangkut kemudahan dalam melakukan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan.

Bagja Sumantri dalam penelitiannya membuktikan bahwa ada pengaruh positif kualitas pelayanan dan produk pembiayaan terhadap minat menjadi nasabah. Kualitas pelayanan dan produk pembiayaan juga berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah. Selain itu minat menjadi nasabah juga berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah.<sup>7</sup> Anshoriyah Rohman dalam penelitian juga membuktikan bahwa adanya pengaruh pelayanan pembiayaan murabahah terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sragen.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya bahwa masyarakat muslim di Indonesia membutuhkan suatu pembiayaan yang tidak bertentangan dengan

<sup>5</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Ketler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2012) hlm. 206

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Bagja Sumntri, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat Dan Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, *Jurnal Economia*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014

<sup>8</sup> Anshoriyah Rohman, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Kepuasan Nasabah, *Iqtishodia | Jurnal Ekonomi Syariah*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip dan kaedah Islam demi peningkatan produktifitas usahanya termasuk para pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab. Alasan penulis tertarik dengan penelitian di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab yaitu karena koperasi Pasar Syariah Ulul Albab merupakan koperasi yang terdapat di Pasar Syariah Ulul Albab yang salah satunya juga memberikan pembiayaan *mudharabah* bagi pedagang, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang ketertarikan pedagang dalam memilih pembiayaan berbasis syariah tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab yang mana sasaran objek penelitiannya adalah para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.<sup>9</sup> Dengan adanya prinsip tersebut, maka Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab menghadirkan system simpan pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab merupakan salah satu lembaga keuangan atau biasa juga dikenal dengan nama koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). KJKS merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Operasional yang ada di KJKS mengikuti aturan Al-Qur'an, Al-Hadist dan regulasi pemerintah. KJKS tidak menggunakan sistem bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak

<sup>9</sup>Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 77.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

KJKS ataupun anggota, pada sistem operasional pemilik dana yang berinvestasi dan pengadaan dana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil.<sup>10</sup>

Sejak berdirinya pada tahun 2015, Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab mengalami perkembangan yang cukup baik. Tercatat di pertengahan tahun 2015 tercatat jumlah pedagang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan mudharabah mencapai ratusan pedagang, meskipun demikian hingga tahun 2020 jumlah pedagang yang tercatat memanfaatkan fasilitas pembiayaan koperasi cenderung mengalami fluktuasi.<sup>11</sup> Berdasarkan data yang diperoleh pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab di dapatkan bahwa pada tahun 2019 jumlah pedagang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan mudharabah di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab cenderung menurun dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pedagang yang Memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab pada tahun 2019**

No	Tahun	Jumlah Pedagang (orang)	Persentase (%)
1	Triwulan I	88	29,04
2	Triwulan II	85	28,05
3	Triwulan III	70	23,10
4	Triwulan IV	60	19,80
	Jumlah	303	100

Sumber : Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar, 2020

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian tentang **“Pengaruh Pelayanan terhadap**

<sup>10</sup> Eny Latifah, Soeparlan Pranot, Endah Susilowati, *Kajian kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan*, (Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol.11, No.2, 2016), hlm. 1.

<sup>11</sup> Data ini berdasarkan catatan Dari Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.





## Pembiayaan Syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab, Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan mempengaruhi pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah mengenai pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tertulis yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta dapat menambah kontribusi yang signifikan dalam hal perkembangan ekonomi Islam.

#### b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar atau pihak yang terkait didalamnya, agar nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil lebih mengedepankan pada pelayanan, dan kebaikan bagi pedagang, sehingga Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Menurut Sugiyono penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Metode korelatif dalam penelitian ini bersifat kausal yaitu penelitian yang menyelidiki hubungan yang bersifat sebab akibat yang terdiri dari satu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan satu variabel dependen (dipengaruhi).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Jakarta : Alfabeta, 2014), hlm. 8

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi dan Waku Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi tempat yang akan dilakukan peneliti adalah di Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Waktu penelitian ini direncanakan akan dilakukan mulai bulan Oktober 2020 sampai Maret 2021.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pedagang di pasar syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang memanfaatkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar dengan jumlah sebanyak 303 orang. Penghitungan

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 66



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan nilai kritis 10%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Persentase Kesalahan Sampel, a= 0,1 (10%)

Sehingga sampel yang dapat diambil

$$n = \frac{303}{1 + 303 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{303}{1 + 3,03}$$

n = 75,18 dibulatkan menjadi 75 sampel.

Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dinamakan penelitian sampel karena penelitian bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Penentuan sampel penelitian, peneliti mengambil sampel dengan metode *Incidental Sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan bertemu itu cocok sebagai sumber data.<sup>15</sup>

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 221



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dengan cara angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu diperoleh melalui dokumen – dokumen tempat usaha, latar belakang pendirian usaha, dan struktur organisasi dan buku -buku sebagai penunjang.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu Penulis melakukan pengamatan di lokasi mengenai subjek dan objek yang akan di teliti. Bentuk pengamatan yang dilakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi dilapangan.<sup>16</sup>
- b. Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.<sup>17</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan angket secara tertutup, yaitu bentuk pertanyaan dalam angket dimana responden tinggal memilih jawaban dari alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan. Angket dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* yang terdiri pilihan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala *likert* adalah skala yang dirancang

<sup>16</sup>Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm). 173.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 173.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan pada setiap objek yang akan diukur. Jawaban dari angket tersebut diberi bobot skor atau nilai sebagai berikut:

SS	= Sangat Setuju	= 5
S	= Setuju	= 4
CS	= Cukup Setuju	= 3
TS	= Tidak Setuju	= 2
STS	= Sangat Tidak Setuju	= 1. <sup>18</sup>

- c. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.
- d. Dokumentasi yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

**7. Teknik Analisis Data**

Untuk melakukan analisis data, pengolahan data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana faktor pelayanan dalam mengajukan pembiayaan berbasis syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini yaitu regresi regresi linear sederhana yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 94.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pengujian data dilakukan dengan pengujian *statistic descriptif* untuk mengetahui variabel faktor pelayanan dan pembiayaan berbasis syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab..

#### b. Uji Kualitas Data

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan pada rumusan masalah, maka dilakukan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan  $r_{hitung}$  (tabel *Corrected Item-Total Correlation*) dengan  $r_{tabel}$  (tabel *Prodcy Moment* dengan signifikan 5) untuk *degree of freedom* (df)=  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel penelitian sebanyak  $n$  responden yang memiliki  $r_{hitung}$  untuk menilai  $df= n-2$ , dan suatu kuesioner dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

##### 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengatur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.70$ .

#### c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel *Pengganggu* atau *residual* memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui data yang terdistribusi normal atau tidak salah satu dengan uji statistik non-parametrik *Kalmogrov Smirnov Test* (K-S). oleh karena itu penelitian ini menggunakan taraf signifikan 0,05 maka jika nilai signifikan dari nilai *Kalmogrov Smirnov*  $> 0,05$ , data yang digunakan adalah distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### d. Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana selain mengukur hubungan antara dua variabel, juga menunjukkan arah hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai



distribusi probabilistik. Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Dalam penelitian ini, metode analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pelayanan terhadap pembiayaan syariah. Analisis data dilakukan menggunakan banyak bantuan program SPSS. Persamaan rumus regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

- Y : Pembiayaan Berbasis Syariah  
 X : Pelayanan  
 a : Konstanta  
 b : Koefisien regresi

#### e. Uji Hipotesis

##### 1) Uji Statistik Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen (Y) secara individual dalam berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (X).

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah:

- 1) Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai  $t_{tabel}$ .

Jika  $t_{hitung} > t_{table} = H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Jika  $t_{hitung} < t_{table} = H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5. Dimana jika angka probabilitas signifikan  $>5$  maka  $H_0$  ditolak, jika angka probabilitas  $>5$  maka  $H_0$  diterima.


**2) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji R merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisiendeterminasi adalah antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat obyek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan berbasis syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab. Untuk lebih memudahkan dalam memahami konsep dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**





## F. Konsep Operasional Variabel

Berdasarkan landasan teoritis yang telah ada, peneliti merasa perlu untuk menyusun sebuah konsep operasional variabel yang merupakan pondasi untuk menyusun instrument penelitian nantinya. Adapun konsep operasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Konsep Operasional Variabel**

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Pelayanan	Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller Pelayanan merupakan salah satu variabel yang diikutsertakan dalam pemasaran maupun dalam hal pengkonsumsian produk oleh konsumen karena pelayanan yang baik kepada pelanggan merupakan suatu nilai tambah perusahaan. Pelayanan adalah salah satu strategi produk, produk perusahaan biasanya mencakup berbagai pelayanan itu bisa merupakan bagian kecil atau bagian besar dari keseluruhan produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tangibles</i> (Berwujud) <i>Reliability</i> (Kehandalan)</li> <li>2. <i>Responsiveness</i> (Daya tanggap)</li> <li>3. <i>Assurance</i> (Jaminan)</li> <li>4. <i>Empathy</i> (Empati)</li> </ol>	Likert 1-5
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipermasakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pembayaran</li> <li>2. Pemberian Dana</li> <li>3. Unsur Gharar</li> <li>4. Sistem investasi</li> </ol>	Likert 1-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan ini dan analisa landasan teori diatas dapat disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus diuji kebenarannya melalui riset, yaitu:

H1: Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang demografi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kambar.

### BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang penguraian beberapa konsep atau teori mengenai tinjauan umum tentang pelayanan dan produk serta sistem pembiayaan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan berbasis syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab dan tinjauan ekonomi syariah mengenai pengaruh pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar merupakan salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Kampar yang terletak di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar terletak di dalam Pasar Syariah Ulul Albab. Pasar Syariah Ulul Albab merupakan perpindahan pasar yang berlokasi tidak jauh dari Pasar Syariah Ulul Albab, yang mana pasar sebelumnya dikenal dengan nama pasar pasir putih yang juga berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jhony selaku Sekretaris Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar menyatakan bahwa “Koperasi didirikan setelah diadakan investigasi yang dilakukan oleh beberapa TIM Pengelola Pasar Syariah Ulul Albab ke seluruh pedagang pasar Syariah Ulul Albab. Ternyata hasilnya sangat mengejutkan yaitu dari 700 pedagang ada sekitar 90% pedagang menggunakan modal usaha dari rentenir yaitu pinjaman Rp. 1.000.000 dikembalikan selama 100 hari dan dibayar perharinya Rp. 13.000. (berarti 10% perbulan). Maka hasil investigasi tersebut dalam rangka memerangi rentenir dan demi tegaknya Syariat Islam, maka

<sup>19</sup> *Dokumentasi Company Profile, Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Tahun 2014*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didirikannya Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang didirikan setahun setelah didirikannya Pasar Syariah Ulul Albab yakni pada tahun 2012.<sup>20</sup>

Koperasi ini terdiri dari beberapa bidang usaha yang berada di pasar tradisional. Sistem manajemen koperasi di kelola oleh SDM yang berpengalaman dalam bidang usaha. Masa depan yang akan dilalui penuh dengan ketidak pastian, maka perlu persiapan yang matang dengan menyusun perencanaan agar terhindar dari kehidupan gali lubang tutup lubang. Semakin tingginya akan tuntutan kebutuhan hidup dan semakin ketatnya persaingan dalam mencari nafkah maka perlu kekuatan yang besar untuk memenangi persaingan tersebut.<sup>21</sup>

Besarnya keinginan untuk membentuk usaha namun terkendala dengan keterbatasan seperti modal usaha yang kecil, lemahnya sumber daya manusia, sulitnya mengakses informasi dan teknologi serta sumber – sumber permodalan. Kultur budaya perekonomian masyarakat yang menganut sistem liberal cenderung memarginalkan kelompok ekonomi masyarakat yang lemah menjadi objek. Munculnya keinginan secara swadaya untuk menuju kemandirian dengan memupuk permodalan secara bersama – sama adalah solusi menuju kesejahteraan serta adanya pembinaan, pemberdayaan dan perhatian yang besar dari pihak pemerintah akan koperasi menjadi modal utama bagi masyarakat ekonomi lemah untuk bangkit dari keterpurukan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*





Koperasi ini bertujuan untuk membangun kemandirian secara swadaya dengan cara bergabung bersama dalam membangun perusahaan bersama yang dapat meningkatkan pendapatan sehingga secara tidak langsung memperbaiki kesejahteraan para anggota. Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab juga bertujuan untuk membangun infrastruktur permodalan yang kuat sehingga dapat menghapuskan rentenir yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi para anggota diakibatkan oleh suku bunga pinjaman yang terlalu tinggi.<sup>23</sup>

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab memiliki beberapa akad. Dalam produk pembiayaan akad yang diterapkan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab yaitu: akad Mudharabah dan Murabahah.

- a. Mudharabah (bagi hasil) Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab, sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.
- b. Murabahah (jual beli) Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.<sup>24</sup>

Pasar syariah adalah pasar yang aktivitas kegiatan jual belinya berdasarkan syariat Islam (Syara') artinya bagaimana kegiatan jual beli yang

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilakukan di pasar syaria' agar dapat diterapkan kaidah-kaidah jual beli yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Adapun kaidah-kaidahnya termuat dalam salah satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas al-Qur'an mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba secara bahasa artinya penambahan. Sedangkan riba dalam istilah syara' adalah akan yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat penyerahannya. Ada beberapa riba dalam jual beli yaitu:

1. Riba *fadli* yaitu menukar dua barang yang sejenis yang tidak sama

<sup>25</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 275

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Riba *qardi* yaitu piutang dengan syarat ada keuntungan bagi memberi hutang.
3. Riba *yad* yaitu jual beli yang tidak secara tunai karena adanya penangguhan pembayaran
4. Riba *nasa'* yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang ditukarkan ditangguhkan pembayarannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang menerapkan prinsip syariah mendorong para pedagang berminat untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang berpegang teguh pada prinsip bagi hasil sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S. An-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>27</sup>

### B. Visi dan Misi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar

1. Visi Koperasi Syariah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar adalah:<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Dokumentasi Company Profile, Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Tahun 2014.

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisa' Ayat 29

<sup>28</sup> Dokumentasi Company Profile, Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Tahun 2014.



*“Meningkatkan peran serta anggota dalam berkoperasi untuk mendukung terbentuknya dunia usaha yang produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta menghapuskan rentenir demi mewujudkan pola berbisnis dan usaha sesuai syariat Islam”*

2. Misi Koperasi Syariah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar adalah

- a. Mengoptimalkan dan memberdayakan asset – asset ekonomi para anggota koperasi untuk disinergikan dalam suatu pemberdayaan ekonomi Koperasi sehingga membentuk sistem perekonomian yang kuat dan tangguh dalam memenangi persaingan usaha.
- b. Membentuk unit-unit usaha produktif yang sehat dan mandiri dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab.
- c. Membuktikan bahwa sistem perekonomian koperasi berbasis syariah adalah sistem ekonomi terbaik sehingga koperasi dapat memberikan citra yang positif untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat memperbaiki kesejahteraan anggota koperasi menjadi lebih baik.
- d. Berperan serta membantu Pemerintah untuk menjalankan program-program pemberdayaan sehingga koperasi berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Struktur Organisasi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar

Struktur Organisasi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar telah mengalami dua kali pergantian kepengurusan yakni pada awal berdiri pada tahun 2012 diketuai oleh Bapak Drs. Nasrun Hamsar dengan kepala bagian unit Simpan Pinjam yang dipimpin oleh Bapak Rino Agung, kemudian pada tahun 2014 terjadi pergantian ketua pengurus koperasi yaitu Bapak M.Riza Saleh dengan struktur organisasi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar hingga sampai saat ini yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pengurus Koperasi
  - 1) Ketua : M.Riza Saleh
  - 2) Sekretaris : Jhony
  - 3) Bendahara : Setiawati Fitriana
- b. Badan Pengawas
  - 1) Ketua : H.Jefry Noer
  - 2) Anggota : H. Herman  
: Jerry Vamarta
- c. Unit Simpan Pinjam : Juresmi  
: Putri Zenika
- d. Unit Dagang Ayam : Zamzami
- e. Unit Dagang Ikan : Afrizal
- f. Unit Dagang GAS LPG : Awaluddin  
: Sartini

<sup>30</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI



Sumber: Dokumentasi Company Profile, Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Tahun 2021




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pelayanan

Menurut Ratminto dan Atik Septi, bahwa pelayanan yang baik hanya dapat diwujudkan apabila penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan (nasabah) mendapatkan prioritas utama. Dengan demikian, pengguna jasa diletakkan di pusat yang mendapatkan dukungan dari pelayan jasa.<sup>31</sup>

Pelayanan merupakan salah satu variabel yang diikutsertakan dalam pemasaran maupun dalam hal pengkonsumsian produk oleh konsumen karena pelayanan yang baik kepada pelanggan merupakan suatu nilai tambah perusahaan. Pelayanan adalah salah satu strategi produk, produk perusahaan biasanya mencakup berbagai pelayanan itu bisa merupakan bagian kecil atau bagian besar dari keseluruhan produk.<sup>32</sup>

Islam mengajarkan apabila ingin memberikan hasil usaha yang baik, berupa barang maupun pelayanan atau jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan pelayanan atau jasa yang buruk kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَمۡمُوْا اَلۡحَبِيْثَ مِنْهُ تُنۡفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُعۡمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعۡلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِنِيّٰتِ  
 حَمِيْدٌ

<sup>31</sup> Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52-53

<sup>32</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran jilid 1*, edisi ketiga belas, Terjemahan Bob Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 208 .

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Karakteristik pelayanan dalam pandangan islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara lain.<sup>33</sup>

- a. Tidak menipu (Al-Kazib) yaitu sikap yang mulia dalam menjalankan bisnisnya dengan tidak menipu, seperti praktik bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW
- b. Bertanggung jawab dan terpercaya (Al-Amanah) merupakan suatu sikap yang dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- c. Jujur yaitu sikap berbohong, tidak mengada-ngada fakta, tidak menipu, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syu"ara ayat 181-183 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Artinya “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

<sup>33</sup> Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Bayumedia, 2011), hlm. 433.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c. Menepati janji dan tidak curang merupakan suatu sikap pembisnis yang selalu menepati janji baik kepada pembeli maupun diantara sesama pembisnis.
  - d. Melayani dengan rendah hati (Khidmah) yaitu sikap ramah tamah, suka mengalah, ramah senyum, sopan santun, namun tetap penuh tanggung jawab.
  - e. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat, sehingga ketika datang waktu shalat mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

Pelayanan yang berkualitas sudah seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan karena pelayanan yang baik adalah awal bagi tumbuhnya kepercayaan konsumen, yang selanjutnya akan menjadi penentu pemberdayaan nasabah. Tjiptono telah mengembangkan suatu alat ukur kualitas layanan yang disebut SERVQUAL (*Service Quality*). SERVQUAL ini merupakan skala multi item yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi atas kualitas layanan meliputi 5 dimensi, yaitu:<sup>34</sup>

a. *Tangibles* (Berwujud)

Berwujud adalah wujud kenyataan secara fisik yang meliputi fasilitas, peralatan, pegawai, dan sarana informasi atau komunikasi.

b. *Reliability* (Kehandalan)

Kehandalan adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

<sup>34</sup> Supranto, J, *Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. (Jakarta Rineka Cipta, 2009) hlm.223





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### c. *Responsiveness* (Daya tanggap).

Daya tanggap adalah keinginan para staf untuk membantu para dan memberikan pelayanan dengan tanggap dan peduli terhadap keluhan atau harapan nasabah

#### d. *Assurance* (Jaminan).

Jaminan adalah kompetensi yang sedemikian hingga memberikan rasa aman dari bahasa, resiko, atau keraguan dan kepastian yang mencakup pengetahuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki staf.

#### e. *Empathy* (Empati).

Empati adalah sifat dan kemampuan untuk memberikan perhatian penuh kepada nasabah, kemudahan melakukan kontak, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan secara individual.

### B. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Sistem adalah suatu kesatuan tatanan yang mempunyai beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain atau merupakan mata rantai yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Menurut beberapa pakar, juga tidak jauh berbeda dalam mengartikan sistem, diantaranya Sudikno Merikusimo dalam Ahmad Supriyadi yang mengartikan sistem adalah satu kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yakni unsur-unsur tersebut berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Ahmad Supriyadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Al-Mawarid, 2013), hlm. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Supriyadi megemukakan bahwa sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan prinsip *musyarakah*.

Mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola, sementara Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi antara pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal

- b. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *prinsip istishna* dan prinsip *as-salam*.

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga disepakati antara pembeli dan penjual pada saat transaksi

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan tidak boleh berubah, sementara *Istishana'* memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dengan *istishana'* pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan dalam beberapa kali (*termin*) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Biasa *istishana'* diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi dengan kontrak pembelian barang melalui pesanan (*order khusus*). Pembeli menugasi produsen (*al sani'*) untuk menyediakan *al mashnu* (barang pesanan), sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli (*al mustasni'*) dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Sedangkan Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tanggung sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Sekilas transaksi ini mirip *ijon*, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

- c. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah almuntahia* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi). *Ijarah* adalah akan sewa menyewa antar pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atau objek sewa yang disewakan.

Lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan Produk Ribawi guna mengakomodasi umat muslim yang enggan berurusan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riba atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah.<sup>37</sup>

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah telah membentuk sebuah sub system, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal: 1) Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produksi yang terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari: perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi, dan 2) Pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer.

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah adalah bahwa berbeda dengan yang ada dalam bank atau lembaga keuangan konvensional, yang memakai jenis transaksi yaitu pinjaman berinterest (riba), dalam lembaga keuangan syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Resiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah karakter dan sifat itu diletakkan.<sup>38</sup>

#### C. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

<sup>37</sup> Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017), hlm. 56.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 57.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeluargaan.<sup>39</sup> ILO (*International Labour Organization*) dalam Subandi menjelaskan bahwa koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi'

<sup>39</sup>Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori dan Penetapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Meida, 2015), hlm. 77.

<sup>40</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 18-19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Menurut Agustina menyatakan beberapa prinsip koperasi sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Keanggotaan bersifat suka rela
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian

Kenggotaan koperasi bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan. Kongres Gabungan Koperasi Internasional (International Cooperative Alliance/ICA) di Austria, dirumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis
- 3) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya
- 4) Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota
- 5) Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.

<sup>41</sup>Tri Siwi Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 78.

<sup>42</sup>Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Jatidiri Koperasi: ICA Cooperative Identity Statement Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk abad Ke-21*. Diterjemahkan Oleh Ibnu Soedjono (Jakarta: LSP21,2010).





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat local, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan.

Agus Nuramin menyebutkan prinsip-prinsip dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:
  - a) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
  - b) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
  - c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
  - d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja
- 2) Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam sebagai berikut
  - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)
  - c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional

<sup>43</sup> Agus Nuramin, Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi Syariah, 2011  
<https://agusnuramin.wordpress.com/2011/12/30/landasan-azas-dan-prinsip-koperasi-syariah/>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil
- f) Jujur, amanah dan mandiri
- g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal
- h) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki perangkat organisasi koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, perangkat organisasi koperasi juga merupakan perangkat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.<sup>44</sup>

#### 1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Rapat anggota menetapkan sebagai berikut:

- a) Anggaran dasar
- b) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi

<sup>44</sup> Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori dan Penetapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Meida, 2015, hlm. 81.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pemilihan, pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

#### 2) Pengawas

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pada Pasal 48 UU No 17/2012, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas tercantum dalam pasal 50 UU No. 17 Tahun 2012. Tugas pengawas yaitu:<sup>46</sup>

- a) mengusulkan calon Pengurus;
- b) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 81

<sup>46</sup>Periksa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian





- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2, menyebutkan bahwa pengawas berwenang:

- a) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan
- e) Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

### 3) Pengurus

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi untuk suatu periode tertentu. Penguruslah yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab kepada rapat anggota.<sup>47</sup> Pengurus koperasi bertugas sebagai berikut:

- a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;
- b) Mendorong dan memajukan usaha anggota;
- c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;
- e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
- i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam perkembangan koperasi, ragam koperasi yang muncul cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang

<sup>47</sup> Sitio Arifin, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 37.

pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai. Jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa golongan. Koperasi di Indonesia digolongkan menjadi:<sup>48</sup>

1) Menurut Bidang Usaha

- a) Koperasi produksi adalah koperasi yang para anggotanya terdiri atas produsen penghasil barang/jasa. Koperasi ini mengusahakan kemudahan bagi para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti menyediakan bahan baku, bahan pembantu, serta perlengkapan produksi lainnya dan juga penyaluran hasil produksi kepada konsumen.
- b) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi anggotanya.
- c) Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggotanya dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkannya.
- d) Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bergerak mempunyai usaha rangkap beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan anggota.

2) Menurut Luas Wilayah

- a) Primer koperasi adalah koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil pula dan melibatkan secara langsung orang-orang sebagai anggotanya.
- b) Pusat koperasi adalah koperasi yang anggotan-anggotanya adalah koperasi-koperasi primer, sedikitnya lima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> Tri Siwi Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 80.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Gabungan koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh pusat koperasi (paling sedikit tiga puluh pusat koperasi)
- d) Induk koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh gabungan koperasi (paling sedikit tiga gabungan koperasi).

**D. Koperasi Syariah**

Para ahli telah menjelaskan tentang pengertian koperasi Syariah, antara lain:<sup>49</sup>

1. Menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.
2. Menurut Soemitra, arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuhkan-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.<sup>4</sup>
3. Menurut Nur S. Buchori, pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya

<sup>49</sup> Intan Nurrachmi, Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, MIZANI, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 7, No. 1, 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi.

Kemunculan koperasi syariah di Indonesia yaitu seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT).<sup>50</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah.<sup>51</sup> Tetapi karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi

<sup>50</sup> Hadin Nuryadin, BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160

<sup>51</sup> Ahmad Sumiyanto, Menuju Koperasi Moderen (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pengelola Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi), (Yogyakarta: Debeta, 2008), 23



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.<sup>52</sup>

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).<sup>53</sup>

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan paying hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/ IX/2004.

Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>53</sup> Hadin Nuryadin, BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad Musyarakah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah musyarakah itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut.

Macam-macam *syirkah*:<sup>54</sup>

1. *Syirkah al Amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah, syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:
  - a. *Syirkah Ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat).  
Yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. Atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.

<sup>54</sup>M. yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 125



- b. *Syirkah Jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
2. *Syirkah al 'uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha'* membagi *al uqud* kedalam beberapa jenis:
  - a. *Syirkah al inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al inan dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
  - b. *Syirkah al Muwaffadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama mereka yang dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata
  - c. *Syirkah al Abdan (syirkah al A'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
  - d. *Syirkah al Wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) dikalangan masyarakat untuk hutang barang. Kemudian menjual dan membagi labanyasecara bersamasama dan menurut kesepakatan. Praktek dari syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dimana seseorang dipercaya seseorang untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>55</sup>

Fungsi dan peran koperasi syariah adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathanah), konsisten, dan konsekuen (istiqamah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip Syariah Islam.

<sup>55</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 459

<sup>56</sup> Intan Nurrachmi, Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, MIZANI, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 7, No. 1, 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  4. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
  5. Menkuatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
  6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
  7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota

LKS dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba* (bunga uang). LKS dalam melaksanakan transaksi *muamalah* dibangun atas dasar maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti *riba*, penimbunan (*ihtikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam *muamalah* adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *maslahah*, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad *istishna*,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal ia merupakan jual beli/*bai' al-ma'dûm* (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan *masalahah* yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>57</sup>

Sebagai LKS sebenarnya system yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di LKS/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar *hîlah* atau trik untuk menghalalkan praktik riba, *Maisir* dan *ghurur*. Tujuan sebagai LKS tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017

<sup>58</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian analisis yang dilakukan, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis uji regresi linear sederhana didapatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang terbukti dari nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $7,819 >$  tabel  $1,666$  dengan taraf signifikan sebesar  $0,000$  lebih kecil dari pada tingkat keyakinan  $0,05$ . Besar pengaruh variabel pelayanan terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebesar  $45,6\%$ , sedangkan sisanya sebesar  $54,4\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini
2. Sistem pembiayaan syariah di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik yang terbukti dari pelayanan dari kegiatan koperasi tersebut yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah di koperasi tersebut.

#### B. Saran


Melihat analisis dan kesimpulan yang didapat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Hendaknya pihak Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar lebih agresif dalam menggaet nasabah serta dapat menjelaskan tentang



sisitem pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.

2. Hendaknya pihak pedagang yang telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan di Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar lebih memahami tata cara sistem sisitem pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nuramin, Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi Syariah, 2011 <https://agusnuramin.wordpress.com/2011/12/30/landasan-azas-dan-prinsip-koperasi-syariah/>
- Ahmad Supriyadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Al-Mawarid, 2013)
- Anshorihyah Rohman, 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Kepuasan Nasabah, *Iqtishodia | Jurnal Ekonomi Syariah*
- Arif Budiono, 2017. *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017.
- Bagja Sumntri, 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat Dan Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, *Jurnal Economia, Volume 10, Nomor 2, Oktober*
- Bambang Prasetyo, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bayu Pamungkas, 2016. Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.Umkm Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus Di BMT Akbar dan Ksus An-Nur Kecamatan Tawang Sari Tahun 2015), (*Artikel Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*)
- Endang Latifah, Soeparlan Pranot, 2016. Endah Susilowati, Kajian kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan, *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol.11, No.2.*
- Fandy Tjiptono, 2011. *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Bayumedia, 2011.
- Fidiatun Hasanah, 2016. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), *Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*
- Hamayati, 2016. Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berbasis Masjid (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariahbaitul Mal Tamwil At-Taqwa-Masjid At-Taqwa Kemanggisan Jakarta), (*JRMB Volume 1, Nomor 2.*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2010. *Jatidiri Koperasi: ICA Coperative Identity Statement Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk abad Ke-21*. Diterjemahkan Oleh Ibnoe Soedjono, Jakarta: LSP21,2010.
- Nugroho, J. Setiadi, 2013. *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, Cet Ke 5.
- Periksa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2016. *Manajemen Pemasaran jilid 1*, edisi ketiga belas, Terjemahan Bob Sabran, Jakarta: Erlangga..
- Philip Kotler dan Kevin Lane Ketler, 2012. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks.
- Ratminto dan Atik Septi, 2010. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitio Arifin. 2010. *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Jakarta: Alfabeta.
- Supranto, J, 2009. *Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*. Jakarta Rineka Cipta.
- Trisnawati, Siwi Agustina, 2015. *Kewirausahaan Teori dan Penetapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Meida.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB JALAN PASIR PUTIH DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SELAMAT TAFTAZANI**  
 NIM : **11425104104**  
 Program Studi : **Ekonomi Syari’ah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 09 Agustus 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Agustus 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji I  
**Ardhol Rinaldi. SE., M.Ec**

Penguji II  
**Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH (Studi pada Koperasi Pasar Syariah Umi Albab Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditulis oleh saudara :

Nama : SELAMAT TAFTAZAWI  
 NIM : 1192 510 4104  
 Program Studi : EKONOMI Syariah


Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SENIN, 22 FEBRUARI 2021  
 Narasumber : Ahmad AFRIZAL, M. Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rektor, Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
 Narasumber

  
Afrizal Ahmad  
 NIP. 130 217 085

Jalinus, S. Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Diindungi Undang-Undang  
 Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Selamat taftazani  
**NPM** : 11425104104  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : **PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB JALAN PASIR PUTIH DESA TANA MERAH KECMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

**Pembimbing** : Dr. Heri Sunandar, M.CI

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

**NIP. 198804302019031010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42389  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/PP/00.9/5237/2021 Tanggal 5 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>SELAMAT TAFTAZANI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11425104104   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH<br/>         STUDI PADA KOPERASI PASARA SYARIAH ULUL ALBAB</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JLAN PASIR PUTIH, DESA TANAH MERAH, KECAMATAN SIAK HULU,<br>KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Juli 2021



**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru.05 Juli 2021

: Un/04/F.I/PP.00.9/5237/2021

: Biaya

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SELAMAT TAFTAZANI  
NIM : 11425104104  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Lokasi : KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB  
Jl. Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu  
Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
PENGARUH PELAYANAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH  
STUDI PADA KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB JALAN PASIR PUTIH  
DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005



Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap **Selamat Taftazani** lahir di Bangkinang, pada tanggal 24 oktober 1995 anak pertama, dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Khairul Saleh, Amd., dan Ibunda Ernawati. Penulis memulai pendidikan SD di SD Negeri 007 Bangkinang, sampai tahun 2007. Selanjutnya menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah PP Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang dan tamat pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah PP Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah melaksanakan magang selama 2 bulan di Bank Riau Kepri Bangkinang. Selain itu penulis pernah juga melaksanakan KKN di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, Kabupaten Kauntan Singingi yaitu pada bulan Juli-Agustus tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 penulis memulai sebuah penelitian dengan mengangkat judul skripsi "**Pengaruh Pelayanan Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**" yang dibimbing langsung Oleh bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl, dan kemudian penulis telah mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 Agustus 2021.